

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Lihani (2013)

Penelitian Lihani berjudul “Analisis Manajemen Kredit Guna Meminimalisir Risiko Kredit, studi pada PD BPR BKK Tasikmadu Karanganyar”. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitatif deskriptif. Hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa penerapan manajemen kredit pada PD BPR BKK Tasikmadu belum maksimal karena masih terdapat kekurangan dalam hal analisis kredit yang dilakukan kurang maksimal, kurang dipegangnya prinsip kehati-hatian pihak pemutus kredit, dan dari segi pengawasan yang diterapkan belum efektif. Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan kredit, pengorganisasian, pelaksanaan pemberian kredit, dan pengawasan. Kebijakan penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah pada PD BPR BKK Tasikmadu yang dilaksanakan mampu untuk meminimalisir kerugian bank, upaya tersebut dapat mendorong kredit bermasalah ke arah perbaikan dan mengurangi jumlah kredit macet.

2. Melati (2013)

Penelitian Melati berjudul “Analisis Manajemen Kredit Guna Menekan Terjadinya Kredit Bermasalah Dalam Pelaksanaan Program Kemitraan Pada PT. Telekomunikasi Indonesia, studi kasus pada Community Development Sub Area Malang”. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil

dari penelitian ini menunjukkan pelaksanaan manajemen kredit mulai dari analisis kredit hingga penyaluran kredit kepada mitra binaan sudah melalui prosedur yang ditentukan. Kredit yang diberikan *Community Development* Sub Area Malang mempunyai perencanaan yang matang, dengan terlebih dahulu menganalisis, merencanakan, dan mengawasi kredit yang telah tersalurkan, bagaimana caranya agar kredit yang disalurkan pada mitra binaan bisa kembali tepat waktu. Pengawasan yang dilakukan *Community Development* Sub Area Malang dalam program kemitraan sudah berjalan cukup baik pengawasan dengan melihat dari dua sisi yaitu pihak bank bank dan pihak nasabah. Pelaksanaan analisis 5C juga diterapkan meliputi *character, capacity, capital, collateral, dan condition* agar bisa meminimalisir dan menekan terjadinya kredit bermasalah sudah cukup baik.

3. Nelima (2012)

Penelitian yang berjudul “Efektivitas Sistem Manajemen Kredit pada Kinerja Pinjaman, studi pada Sektor Keuangan Mikro di Kenya”. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah persyaratan kredit yang dirumuskan oleh Lembaga Keuangan Mikro mempengaruhi kinerja pinjaman, keterlibatan staf kredit dan nasabah dalam merumuskan persyaratan kredit mempengaruhi kinerja pinjaman. Suku bunga yang dikenakan memiliki efek negatif pada kinerja pinjaman, semakin tinggi suku bunga yang dikenakan maka semakin rendah kinerja pinjamannya. Pengendalian risiko kredit yang diadopsi oleh lembaga keuangan mikro memiliki efek pada kinerja pinjaman pinjaman. Lembaga Keuangan Mikro menggunakan model 5C untuk mengevaluasi nasabah sebagai peminjam potensial. Model 5C membantu

Lembaga Keuangan untuk meningkatkan kinerja pinjaman, karena dengan begitu mereka dapat mengenal nasabahnya dengan baik. Model 5C ini meliputi *character, capacity, collateral, capital, dan condition*.

Tabel 1 Mapping Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Lihani, 2013	Analisis Manajemen Kredit Guna Meminimalkan Risiko Kredit, studi pada PD BPR BKK Tasikmadu Karanganyar	Analisis kualitatif deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan manajemen kredit belum maksimal, pelaksanaan fungsi-fungsi meliputi perencanaan kredit, pengorganisasian, pelaksanaan kredit, dan pengawasan • Kebijakan penyelamatan dan penyelesaian mampu meminimalisir kredit bermasalah
2	Melati, 2013	Analisis Manajemen Kredit Guna Menekan Terjadinya Kredit Bermasalah dalam Pelaksanaan Program Kemitraan Pada PT. Telekomunikasi Indonesia, studi kasus pada Community Development Sub Area Malang	Analisis deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> • Manajemen kredit dilaksanakan mulai dari analisis kredit hingga penyaluran kredit, berdasarkan prosedur yang telah ditentukan • Pemberian kredit dengan terlebih dahulu dimulai dari menganalisis, merencanakan, dan mengawasi kredit • Pelaksanaan analisis 5C dilaksanakan untuk meninimalisir kredit bermasalah

Lanjutan

No	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
3	Nelima, 2012	Efektivitas Sistem Manajemen Kredit pada Kinerja Pinjaman, studi pada Sektor Keuangan Mikro di Kenya	Analisis deskriptif	<ul style="list-style-type: none"> • Persyaratan kredit, suku bunga dan pengendalian risiko mempengaruhi kinerja pinjaman • Pelaksanaan analisis 5C dilaksanakan untuk penilaian terhadap nasabah
4	Dewi, 2013	Analisis Manajemen Kredit Guna Meminimalisir Kredit Bermasalah, studi pada KBPR Pancadana Batu	Analisis Deskriptif dengan pendekatan kuantitatif	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan manajemen kredit meliputi perencanaan kredit, penetapan suku bunga, prosedur pemberian kredit, penilaian pemberian kredit, dan pengawasan kredit • Upaya penyelamatan kredit bermasalah, meliputi, <i>rescheduling</i>, <i>reconditioning</i>, <i>restructuring</i>, dan jaminan

Sumber: Data Diolah

B. Teori Perbankan

1. Pengertian Bank

Lembaga keuangan bank sangat penting peranannya dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Lembaga keuangan bank mempunyai fungsi yang sangat mendukung terhadap pembangunan ekonomi suatu negara. Fungsi utama lembaga perbankan itu sendiri bertugas untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman.

Kata Bank berasal dari kata Italia *banco* yang artinya adalah bangku. Bangku inilah yang digunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasional kepada para nasabahnya. Kemudian istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank. Bank termasuk dalam perusahaan industri jasa karena produknya hanya memberikan pelayanan jasa kepada masyarakatnya (Hasibuan, 2009:2).

Definisi Bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998 Pasal 1, yang dimaksud dengan “Bank adalah badan usaha yang mengimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

G.M. Verryn Stuart seperti yang dikutip oleh Hasibuan (2009:2) menyatakan bahwa “Bank adalah badan usaha yang wujudnya memuaskan keperluan orang lain, dengan memberikan kredit berupa uang yang diterimanya dari orang lain, sekalipun dengan jalan mengeluarkan uang baru atau kertas”. Menurut Supriyono (2011:1) bahwa “bank adalah salah satu lembaga keuangan yang beroperasi tidak ubahnya sama seperti perusahaan lainnya, yaitu tujuannya mencari keuntungan”. Hasibuan (2009:2) menyatakan bahwa “Bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah lembaga keuangan berarti bank adalah badan usaha yang kekayaan terutama dalam bentuk aset keuangan (*financial assets*) serta bermotifkan profit dan juga sosial, jadi bukan hanya mencari keuntungan saja.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, pada dasarnya pengertian bank adalah lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa keuangan, sebagai penghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk simpanan

dan menyalurkannya kepada masyarakat yang memerlukan dana dalam bentuk pinjaman atau kredit untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

2. Fungsi Bank

Fungsi Bank menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Pasal 3 yaitu “Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Fungsi tersebut dikenal sebagai intermediasi (perantara) keuangan, bahwa perbankan memberikan kemudahan untuk mengalirkan dana dari nasabah yang memerlukan dana ke nasabah yang membutuhkan dana.

Menurut Ismail (2012:12-14) tiga fungsi utama perbankan, yaitu:

- a. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan.
- b. Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana masyarakat dalam bentuk kredit.
- c. Bank sebagai lembaga yang memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, pada dasarnya fungsi bank yaitu menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit atau pinjaman.

3. Jenis-jenis Bank

Jenis bank menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, terdiri dari:

- a. Bank Umum
Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Kasmir (2004:23) jenis bank dilihat dari segi atau cara dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok yaitu:

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional.

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu:

- 1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.
- 2) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan barat menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau prosentase tertentu.

b. Bank yang berdasarkan Prinsip Syariah

Bank berdasarkan prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).
- 2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*).
- 3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*).
- 4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*).
- 5) Adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, pada dasarnya jenis-jenis bank terdiri dari bank umum dan bank perkreditan rakyat, sedangkan jenis bank dilihat dari segi atau cara dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli yaitu bank berdasarkan prinsip konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah.

4. Bank Perkreditan Rakyat

Menurut Undang-Undang no. 7 Tahun 1992 yang diubah dengan Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang dimaksud dengan Bank

Perkreditan Rakyat adalah “Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”. Bank Perkreditan Rakyat berperan sebagai penghimpun dana dan penyalur dana dari masyarakat. Bank Perkreditan Rakyat menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Pada mulanya tugas pokok BPR digunakan untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan serta mengurangi praktek-praktek ijon dan para pelepas uang. Dengan semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat, tugas BPR tidak hanya ditujukan bagi masyarakat pedesaan, tetapi juga mencakup pemberian jasa perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah di perkotaan (Hasibuan, 2009:38).

Usaha BPR meliputi usaha untuk menghimpun dan menyalurkan dana dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Menurut Subagyo (2005:120) usaha-usaha BPR adalah sebagai berikut:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, dan atau tabungan pada bank lain.

Simorangkir (2004:37) menyatakan bahwa dalam menjalankan operasinya, bank perkreditan rakyat dilarang untuk:

- a. Menerima simpanan dalam bentuk giro dan ikut serta dalam dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
- c. Melakukan penyertaan modal.
- d. Melakukan usaha perasuransian

Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan bentuk hukumnya dapat dibagi menjadi tiga, yaitu Perseroan Terbatas, Koperasi, atau Perusahaan Daerah (PBI Nomor 6/22/PBI/2004). Izin usaha berdirinya Bank Perkreditan Rakyat, wajib

memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang susunan organisasi dan kepengurusan, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, dan kelayakan rencana kerja.

Menurut Hasibuan (2009:39) pendirian Bank Perkreditan Rakyat dapat dilakukan oleh:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Badan Hukum Indonesia yang seluruh kepemilikannya oleh WNI;
- c. Pemerintah Daerah; atau
- d. Dua pihak atau lebih sebagaimana dimaksud diatas.

C. Manajemen

1. Pengertian Manajemen

Menurut Firdaus (2009:185) “manajemen adalah kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dengan menggunakan/melalui orang-orang lain”. Alma (2009:140) menyatakan bahwa “manajemen adalah suatu kegiatan *planning, organizing, staffing, coordinating, dan controlling*, pekerjaan orang lain untuk mencapai satu atau lebih tujuan”.

Manajemen dapat didefinisikan dari dua sudut pandang, yaitu sebagai proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan sebagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain (Siagian, 2008:5).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, pada dasarnya pengertian manajemen yaitu suatu kegiatan yang dirancang atau didesain untuk mencapai tujuan tertentu melalui kegiatan-kegiatan orang lain.

2. Fungsi-Fungsi Manajemen

Fungsi-fungsi manajemen paling sederhana menurut Firdaus (2009:186)

terdiri dari:

a. *Planning* atau Perencanaan

Planning atau Perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Jadi *planning* berhubungan dengan masa depan yang penuh dengan ketidakpastian, karena itu seorang pemimpin dalam membuat rencana hendaknya memperhatikan kemungkinan-kemungkinan di masa yang akan datang yang akan mempengaruhi usahanya.

b. *Organizing* atau Pengorganisasian

Organizing atau Pengorganisasian adalah membagi-bagikan tugas yang harus dikerjakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ke dalam tugas-tugas yang dapat diserahkan kepada perseorangan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dasarnya *organizing* meliputi tindakan-tindakan seperti membagi tugas yang harus dilaksanakan dan menetapkan batas-batas kewenangan (otoritas) untuk melaksanakan tugas-tugas mereka masing-masing dalam rangka pencapaian tujuan.

c. *Actuating* atau Menggerakkan

Actuating atau Menggerakkan merupakan tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota organisasi mau “aktif bergerak” melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya tujuan.

d. *Controlling* atau Pengawasan

Controlling atau Pengawasan adalah kegiatan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kerja sesuai dengan rencana atau tidak, dengan maksud untuk dapat mencegah terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan apabila terlanjur terjadi penyimpangan dapat segera diadakan tindakan koreksi.

D. Kredit

1. Pengertian Kredit

Undang-undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan yakni pada pasal 1 butir 11 pengertian kredit disebutkan bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain

yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Istilah kredit berasal dari bahasa Latin yaitu *credere* yang berarti kepercayaan, atau *credo* yang berarti saya percaya. Jadi seandainya seseorang memperoleh kredit, berarti ia memperoleh kepercayaan (*trust*). Dengan perkataan lain maka kredit mengandung pengertian adanya suatu kepercayaan dari seseorang atau badan yang diberikan kepada seseorang atau badan lainnya yaitu bahwa yang bersangkutan pada masa yang akan datang akan memenuhi segala sesuatu kewajiban yang telah diperjajikan terlebih dahulu (Firdaus,2009:1).

Hasibuan (2009:87) mendefinisikan kredit adalah “semua jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati”. Raymond P. Kent seperti yang dikutip Suyatno (2003:12-13) mendefinisikan “kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta, atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang”.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, pada dasarnya pengertian kredit adalah suatu bentuk kepercayaan yang diberikan oleh kreditur kepada debiturnya bahwa kredit yang diberikan kepada debitur akan dapat dikembalikan di kemudian hari pada saat jatuh tempo kredit, sesuai dengan kondisi yang tertulis dalam perjanjian kredit kedua belah pihak.

2. Unsur-unsur Kredit

Kredit diberikan atas dasar kepercayaan. Kredit diartikan sebagai prestasi yang diberikan diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan pengertian tersebut, unsur-unsur kredit pada bank konvensional (Rivai, 2007:438-439) yaitu:

- a. **Pemberi kredit (kreditor) dan Penerima kredit (debitur)**, yaitu adanya hubungan antara dua pihak tersebut yang merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan.

- b. **Kepercayaan**, yaitu kepercayaan dari penerima kredit kepada pemberi kredit yang didasarkan atas *credit rating* (nilai-penilaian kredit).
- c. **Persetujuan**, berupa kesepakatan pihak bank dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit. Janji tersebut dapat berupa janji lisan (akad kredit), atau berupa instrumen (*credit instrument*).
- d. **Penyerahan barang, jasa, atau uang** dari pemberi kredit kepada penerima kredit.
- e. **Waktu**, merupakan unsur esensial kredit. Kredit ada karena unsur waktu, baik dilihat dari pemberi kredit maupun penerima kredit. Misalnya, penabung memberikan kredit sekarang untuk konsumsi lebih besar di masa yang akan datang.
- f. **Risiko (*degree of risk*)**, baik di pihak pemberi kredit maupun di pihak penerima kredit. Risiko di pihak pemberi kredit adalah risiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidakmampuan bayar (pinjaman konsumen) atau ketidaksediaan membayar. Risiko di pihak debitur adalah adanya kecurangan dari pihak kreditur, yaitu berupa pemberian kredit yang semula dimaksudkan oleh pemberi kredit untuk mencaplok perusahaan yang diberi kredit atau tanah yang dijaminkan.
- g. **Bunga**, sebagai kompensasi (prestasi) kepada pemberi kredit. Bagi pemberi kredit bunga tersebut terdiri dari berbagai komponen seperti biaya modal (*cost of capital*), biaya umum (*overhead cost*), *risk premium*, dan sebagainya.

3. Tujuan Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit yang disalurkan kepada masyarakat mempunyai berbagai tujuan, dimana kredit sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar dari bank. Tujuan pemberian kredit tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Pemberian kredit diharapkan mampu memberikan kontribusi tidak hanya untuk pihak bank tetapi juga untuk pihak masyarakat dan negara.

Tujuan utama pemberian suatu kredit menurut Kasmir (2008:106), antara lain:

- a. Mencari keuntungan
Pemberian kredit bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank. Jika bank terus menerus menderita kerugian, maka besar kemungkinan tersebut akan dilikuidir (dibubarkan).

- b. Membantu usaha nasabah
Tujuan lainnya untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.
- c. Membantu pemerintah
Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Tujuan kredit adalah untuk memperoleh hasil keuntungan dari bunga kredit yang dibebankan kepada kreditur dengan aman dan tanpa hambatan. Dua fungsi pokok kredit menurut Tohar (2006:89) adalah:

- a. *Profitabilitas*
Profitabilitas adalah tujuan untuk memperoleh hasil dari kredit berupa keuntungan yang diperoleh dari pungutan bunga.
- b. *Safety*
Safety adalah keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitabilitas* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan tertentu.

Menurut Sunarti (2011:82) tujuan pemberian kredit adalah:

- a. Untuk mendapatkan hasil yang tinggi dari pemberian kredit.
- b. Keamanan bank, yaitu keamanan untuk nasabah penyimpan. Kredit yang *safe* akan memberikan dampak yang positif bagi bank sehingga kepercayaan masyarakat akan bertambah.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut pada dasarnya tujuan kredit adalah untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk bunga dari pemberian kredit, membantu nasabah yang memerlukan dana, membantu pemerintah, serta menjaga keamanan untuk nasabah penyimpan.

4. Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2008:107-109) suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan daya guna uang. Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna. Dengan diberikannya kredit uang tersebut menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit.
- b. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga, suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.
- c. Untuk meningkatkan daya guna barang. Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna atau bermanfaat.
- d. Meningkatkan peredaran barang. Kredit dapat pula menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar.
- e. Sebagai alat stabilitas ekonomi. Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kemudian dapat pula kredit membantu dalam mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri sehingga meningkatkan devisa negara.
- f. Untuk meningkatkan kegairahan berusaha. Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apa bagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan.
- g. Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan. Semakin banyak kredit yang disalurkan maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga, dapat pula mengurangi pengangguran. Disamping itu, bagi masyarakat sekitar pabrik juga akan dapat meningkatkan pendapatannya seperti membuka warung atau menyewa rumah kontrakan atau jasa lainnya.
- h. Untuk meningkatkan hubungan internasional. Dalam hal pinjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya.

Fungsi-fungsi kredit bagi masyarakat menurut Suyatno (2003:16-18) adalah sebagai berikut:

- a. Kredit pada hakikatnya dapat meningkatkan daya guna uang.
- b. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
- c. Kredit dapat pula meningkatkan daya guna dan peredaran barang.
- d. Kredit sebagai salah satu alat stabilitas ekonomi.
- e. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.
- f. Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan.

- g. Kredit sebagai alat untuk meningkatkan hubungan internasional.

5. Jenis-jenis Kredit

Jenis kredit berdasarkan tujuan kredit menurut Kasmir (2007:77) adalah:

- a. Kredit produktif. Kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa. Sebagai contohnya kredit untuk membangun pabrik yang nantinya akan menghasilkan barang, kredit pertanian untuk menghasilkan produk pertanian atau kredit pertambangan menghasilkan bahan tambang atau kredit industri lainnya.
- b. Kredit konsumtif. Kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha. Sebagai contoh kredit untuk perumahan, kredit mobil pribadi, kredit perabotan rumah tangga, dan kredit konsumtif lainnya.
- c. Kredit perdagangan. Kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar. Contoh kredit ini misalnya kredit ekspor dan impor.

Jenis kredit menurut jangka waktunya dapat dibagi menjadi:

- a. Kredit jangka pendek yaitu kredit yang berjangka waktu maksimal satu tahun. Biasanya kredit jangka pendek ini cocok untuk membiayai kebutuhan modal kerja.
- b. Kredit jangka menengah yaitu kredit yang berjangka waktu antara satu tahun sampai dengan tiga tahun. Kredit jangka menengah ini biasanya berupa kredit modal kerja, atau kredit investasi yang relatif tidak terlalu besar jumlahnya. Misalnya untuk pembelian mesin-mesin ringan.
- c. Kredit jangka panjang yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari tiga tahun. Kredit macam ini biasanya cocok untuk kredit investasi seperti pembelian mesin-mesin berat, pembangunan gedung, pabrik, perkebunan, kredit pembelian rumah (KPR) dan lain sebagainya. (Firdaus, 2009:14)

Jenis kredit menurut jaminannya menurut Djumhana (2006:497-498)

adalah:

- a. Kredit tanpa jaminan atau kredit blanko (*unsecured loan*)
Kredit tanpa jaminan yaitu pemberian kredit tanpa jaminan materil (agunan fisik), pemberiannya sangatlah selektif dan ditujukan kepada nasabah besar yang telah tertuju bonafiditas, kejujuran, dan ketaatannya, baik dalam transaksi perbankan maupun kegiatan usaha yang dijalankannya.

b. Kredit dengan jaminan (*secured loan*)

Kredit dengan jaminan diberikan kepada debitur selain didasarkan adanya keyakinan atas kemampuan debitur juga didasarkan pada adanya agunan atau jaminan yang berupa fisik (*collateral*) sebagai jaminan tambahan, misalnya berupa tanah, bangunan, alat-alat produksi, dan sebagainya. Agunan sebagai jaminan tambahan ini dimaksudkan untuk memudahkan kreditur.

Jenis kredit menurut sektor perekonomian adalah:

- a. Kredit pertanian ialah kredit yang diberikan kepada perkebunan, peternakan, dan perikanan.
- b. Kredit perindustrian ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam industri kecil, menengah, dan besar.
- c. Kredit pertambangan ialah kredit yang disalurkan kepada beraneka macam pertambangan.
- d. Kredit ekspor-impor ialah kredit yang diberikan kepada eksportir dan atau importir beraneka barang.
- e. Kredit koperasi ialah kredit yang diberikan kepada jenis-jenis koperasi.
- f. Kredit profesi ialah kredit yang diberikan kepada beraneka macam profesi seperti dokter dan guru. (Hasibuan, 2009:89)

Jenis kredit menurut lembaga yang menerima kredit menurut Rivai (2007:443) antara lain:

- a. Kredit untuk badan usaha pemerintah atau daerah, yaitu kredit yang diberikan kepada perusahaan atau badan usaha yang dimiliki pemerintah.
- b. Kredit untuk badan usaha swasta, yaitu kredit yang diberikan kepada perusahaan atau badan usaha yang dimiliki swasta.
- c. Kredit perorangan, yaitu kredit yang tidak diberikan kepada perusahaan, tetapi kepada perorangan.
- d. Kredit untuk Bank koresponden, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Asuransi, yaitu kredit yang diberikan kepada Bank Koresponden, Lembaga Pembiayaan, dan Perusahaan Asuransi.

Jenis kredit berdasarkan penarikan dan pelunasan adalah:

- a. Kredit rekening Koran (kredit perdagangan) adalah kredit yang dapat ditarik dan dilunasi setiap saat, besarnya sesuai dengan kebutuhan; penarikan dengan cek, bilyet giro, atau pemindahbukuan; pelunasannya dengan setoran-setoran. Bunga dihitung dari saldo harian pinjaman saja bukan dari besarnya plafond kredit. Kredit rekening koran baru dapat ditarik setelah plafond kredit disetujui.
- b. Kredit berjangka adalah kredit yang penarikannya sekaligus sebesar plafondnya. Pelunasan dilakukan setelah jangka waktunya habis. Pelunasan bisa dilakukan secara cicilan atau sekaligus, tergantung kepada perjanjian. (Hasibuan, 2009:89)

Jenis kredit menurut ukuran besar kecilnya debitur menurut Firdaus (2009:28) adalah:

- a. Kredit Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Dalam kelompok kredit ini termasuk juga kredit untuk koperasi, sehingga sering disebut kredit usaha kecil koperasi dan menengah (UKKM).
- b. Kredit korporasi yaitu kredit dengan jumlah besar dan diperuntukkan bagi debitur-debitur korporasi (perusahaan besar).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, pada dasarnya jenis-jenis kredit dapat dikelompokkan berdasarkan tujuan kredit, jangka waktu kredit, jaminannya, sektor perekonomian, lembaga yang menerima kredit, penarikan dan pelunasan, dan ukuran besar kecilnya debitur.

6. Risiko Kredit

Setiap pemberian kredit oleh bank mengandung risiko sebagai akibat ketidakpastian dalam pengembaliannya. Pengembalian kredit yang tertunda dari sebagian kredit yang diberikan dapat menjadi kredit bermasalah sehingga mempengaruhi pendapatan bank. Bisnis perbankan dalam menyalurkan kreditnya belum tentu dapat berjalan lancar sehingga, sedikit atau banyak bank akan menghadapi kredit bermasalah (*non performing loans/NPL*). Menurut Firdaus (2009:35) NPL disebabkan oleh adanya risiko kredit antara lain:

- a. Risiko usaha. Berbagai jenis usaha, masing-masing mempunyai risiko yang berbeda-beda. Secara umum jenis usaha yang tingkat keuntungannya tinggi, biasanya mengandung risiko yang tinggi pula. Sebaliknya, jenis usaha yang tingkat keuntungannya rendah, maka risikonya pun rendah.
- b. Risiko geografis. Risiko geografis dari suatu jenis usaha erat kaitannya dengan bencana alam, misalnya perkebunan, peternakan, pabrik/industri, yang berlokasi berdekatan dengan bencana alam. Demikian juga jenis usaha yang berada di lingkungan pemukiman penduduk namun mengganggu dan mencemarkan lingkungan baik karena bising, atau adanya limbah beracun.
- c. Risiko keramaian/keamanan/tawuran/perkelahian. Jelas sekali bahwa situasi keramaian yang tidak kondusif akan sangat mengganggu jalannya perusahaan. Situasi keamanan yang buruk dapat dipercontohkan dengan adanya tawuran/perkelahian, peperangan, atau pembunuhan, jelas akan berdampak

negatif pada lancarnya usaha yang pada gilirannya akan mengganggu kelancaran pengembalian kredit.

- d. Risiko politik/ kebijakan pemerintah. Banyak terjadi kegagalan kredit yang disebabkan oleh gagalnya usaha debitur sebagai akibat dari tidak konsistennya kebijakan pemerintah serta tidak adanya kestabilan politik.
- e. Risiko ketidakpastian (*uncertainty*). Masa yang akan datang adalah masa yang tidak pasti. Salah satu unsur kredit adalah adanya tenggang waktu antara pemberian kredit dengan waktu pembayaran kembali sehingga risiko ketidakpastian setiap kredit selalu melekat.
- f. Risiko inflasi. Sebagai akibat dari inflasi adalah turunnya nilai uang. Walaupun kredit bank berjalan lancar dimana utang pokok dan bunga telah dibayar, namun dengan berjalannya waktu, nilai uang tetap turun karena inflasi, maka daya beli uang tersebut menjadi lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya yaitu pada saat kredit diberikan. Apalagi kalau kreditnya tidak berjalan lancar (bermasalah).
- g. Risiko persaingan. Bank harus benar-benar selektif dalam memberikan kreditnya yaitu hanya memberikan kepada calon-calon debitur/pengusaha yang benar-benar dapat memenangkan persaingan atas perusahaan sejenis.

7. Jaminan Kredit

Kredit yang diberikan oleh bank dapat diberikan dengan jaminan atau tanpa jaminan. Kredit tanpa jaminan sangat membahayakan posisi bank, mengingat jika nasabah mengalami suatu kemacetan maka akan sulit untuk menutupi kerugian terhadap kredit yang disalurkan. Kredit dengan jaminan relatif lebih aman mengingat setiap kredit macet akan ditutup oleh jaminan tersebut. Jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur menurut Kasmir (2007:80-81) adalah sebagai berikut:

a. Kredit Dengan Jaminan

1) Jaminan Benda Berwujud

Barang-barang yang dapat dijadikan jaminan seperti: tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin atau peralatan, barang dagangan, tanaman/kebun/sawah, dan lainnya.

2) Jaminan Benda Tidak Berwujud

Benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti: sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, rekening tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan, promes, wesel, dan surat tagihan lainnya.

3) Jaminan Orang

Jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung risikonya.

b. Kredit Tanpa Jaminan

Kredit tanpa jaminan adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang memang benar-benar *bonafid* dan profesional, sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil. Dapat pula kredit tanpa jaminan hanya dengan penilaian terhadap prospek usahanya atau dengan pertimbangan untuk pengusaha-pengusaha ekonomi lemah.

8. Kolektibilitas Kredit

Penilaian atau pengelolaan suatu kredit ke dalam tingkat kolektibilitas atau kualitas kredit tertentu didasarkan pada kriteria kuantitatif dan kualitatif. Kriteria penilaian kolektibilitas secara kualitatif didasarkan pada prospek-prospek usaha debitur dan kondisi keuangan debitur. Kriteria penilaian kolektibilitas secara kuantitatif didasarkan pada keadaan pembayaran kredit oleh nasabah yang tercermin dalam catatan pembukuan bank, yaitu mencakup ketepatan membayar atau angsuran pokok, bunga maupun kewajiban lainnya.

Berkualitas atau tidaknya suatu kredit perlu diberikan ukuran-ukuran tertentu. Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tanggal 27 November 2005 tentang penilaian kualitas aktiva, dimana kualitas kredit dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Kredit Lancar

Suatu kredit dapat dikatakan kredit lancar apabila:

- 1) Pembayaran angsuran pokok dan/bunga tepat pada waktunya.
- 2) Memiliki mutasi rekening yang aktif.
- 3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai (*cash collateral*).

b. Kredit Dalam Perhatian Khusus

Dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain:

- 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari.
- 2) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan.
- 3) Mutasi rekening relatif aktif.

- 4) Didukung dengan pinjaman baru.
- c. Kredit Kurang Lancar
Dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria diantaranya:
 - 1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang melampaui 90 hari.
 - 2) Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari.
 - 3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah.
 - 4) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi oleh debitur.
 - 5) Dokumen pinjaman yang lemah.
- d. Kredit Diragukan
Dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria diantaranya:
 - 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari.
 - 2) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari.
 - 3) Terjadi kapitalisasi bunga.
 - 4) Dokumen hidup yang lemah, baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
 - 5) Pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian kredit.
- e. Kredit Macet
Dikatakan macet apabila memenuhi kriteria antara lain:
 - 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari.
 - 2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru.
 - 3) Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.

Kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia merupakan kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas:

- a. Kredit Kurang Lancar (KL)
- b. Kredit Diragukan (D)
- c. Kredit Macet (M)

E. Manajemen Kredit

1. Pengertian Manajemen Kredit

“Manajemen kredit adalah pengelolaan kredit yang harus dilakukan bank dengan sebaik-baiknya mulai dari perencanaan kredit, penentuan suku bunga

kredit, prosedur pemberian kredit, analisis pemberian kredit sampai kepada pengawasan kredit” (Kasmir, 2007:72). Pengertian manajemen kredit dapat disimpulkan bahwa mengelola pemberian kredit mulai dari kredit tersebut diberikan sampai dengan kredit tersebut lunas. Manajemen perkreditan bank merupakan suatu hal yang penting untuk mengoptimalkan kinerja bank agar memaksimalkan profit atas sektor perkreditannya.

2. Langkah-langkah Manajemen Kredit

Manajemen kredit adalah kunci utama bagi perbankan nasional untuk tetap bertahan dalam persaingan yang ketat, serta akan memberikan pendapatan atau keuntungan yang diharapkan. Langkah-langkah manajemen atau pengelolaan kredit menurut (Kasmir, 2007:72) sebagai berikut :

a. Perencanaan Kredit

Perencanaan kredit sangat dibutuhkan oleh manajemen perbankan untuk mencapai keberhasilan dalam aktivitas pemberian kredit ke nasabah. Perencanaan bertujuan untuk mengantisipasi agar kegiatan penyaluran kredit tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan internasional. Menurut Arthesa (2006:164) perencanaan kredit meliputi:

1) Penetapan pasar sasaran

Pasar sasaran adalah sekelompok nasabah dalam industri, segmen ekonomi, dan daerah geografis tertentu yang memiliki karakteristik tertentu yang dinilai perlu untuk dibiayai oleh bank. Sebelum melakukan penetapan sasaran, bank melakukan penelitian atas potensi ekonomi kelompok nasabah tersebut. Apabila dinilai berpotensi, bank segera melakukan pendekatan ke nasabah untuk mengetahui kondisi usahanya.

2) Kriteria risiko

Kriteria risiko mungkin timbul di tiap pasar sasaran yang telah ditentukan. Kriteria risiko itu diantaranya mencakup aktivitas pemasaran dengan penetapan standar minimal ke nasabah, tanda-tanda peringatan dini atas kondisi keuangan nasabah yang dinilai memburuk, seleksi awal atas

permohonan kredit, dan penyediaan standar penerimaan yang diharapkan dari tiap-tiap nasabah.

3) Kriteria nasabah

Tujuan penentuan kriteria nasabah adalah membatasi pembiayaan ke nasabah yang dinilai tidak akan memberikan keuntungan pada bank tersebut. Terdapat beberapa strategi untuk menentukan nasabah yang dapat diberi kredit, dan pada akhirnya nasabah tersebut akan memberikan pendapatan ke bank.

4) Batasan-batasan dalam pemberian kredit

Tahapan terakhir dalam melaksanakan perencanaan kredit adalah menentukan batasan-batasan dalam pemberian kredit. Pembatasan ini dilakukan agar bank tidak melakukan aktivitas penyaluran kredit yang melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

b. Penentuan Suku Bunga Kredit

Pembebanan besarnya suku bunga kredit dibedakan berdasarkan jenis kreditnya. Pembebanan disini maksudnya metode perhitungan yang akan digunakan, sehingga mempengaruhi jumlah bunga yang akan dibayar. Jumlah bunga yang dibayar akan mempengaruhi jumlah angsuran perbulannya. Jumlah angsuran terdiri dari hutang/pokok pinjaman dan bunga. Menurut Firdaus (2009:77-80) metode pembebanan bunga yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) *Flat rate* (prorata). Bunga kredit dan angsuran pokok kredit yang dikenakan kepada debitur setiap bulan (atau periode) jumlahnya tetap, walaupun jumlah pokok kredit telah menurun karena telah diangsur setiap bulan.
- 2) *Sliding rate* (menurun). Jumlah bunga yang dikenakan akan menurun sesuai dengan saldo pinjaman setiap bulannya, pada kredit yang utang pokoknya harus diangsur dengan adanya pembayaran/angsuran pokok, maka utang pokok yang dikenakan/yang diperhitungkan bunganya juga akan berkurang sesuai dengan banyaknya angsuran/cicilan yang telah dibayar.
- 3) *Annuity* (anuitas). Jumlah angsuran pokok ditambah bunga akan tetap setiap bulannya, namun dengan komponen yang berbeda dimana angsuran pokok semakin lama semakin meningkat, sedangkan pembayaran bunga semakin menurun.

c. Prosedur Pemberian Kredit

Proses pemberian kredit merupakan tahap yang harus dilalui oleh nasabah selaku pemohon dan petugas bank selaku penilai. Proses ini harus sesuai dengan prosedur atau tahap-tahap yang diterapkan oleh bank dan harus selalu dilakukan sebelum nasabah mendapatkan persetujuan kredit. Prosedur pemberian dan penilaian kredit oleh perbankan secara umum antar bank yang satu dengan bank yang lain tidak jauh berbeda. Perbedaan mungkin hanya terletak dari persyaratan dan ukuran-ukuran penilaian yang ditetapkannya sesuai dengan pertimbangan masing-masing.

Menurut Kasmir (2008:124-128) secara umum prosedur pemberian kredit oleh badan hukum dapat dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Pengajuan berkas-berkas. Dalam hal ini pemohon kredit mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal. Kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain: latar belakang perusahaan, maksud dan tujuan pengajuan kredit, besarnya kredit dan jangka waktu, cara pemohon mengembalikan kredit, jaminan kredit, akte notaries, tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak (NPWP), neraca dan laporan rugi laba 3 tahun terakhir, bukti diri dari pimpinan perusahaan, foto copy sertifikat pinjaman.
- 2) Penyelidikan berkas pinjaman. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah benar. Jika menurut pihak perbankan belum lengkap atau cukup maka nasabah diminta untuk segera melengkapinya dan apabila sampai batas tertentu nasabah tidak sanggup melengkapi kekurangan tersebut, maka sebaiknya permohonan kredit dibatalkan saja.
- 3) Wawancara Awal. Merupakan penyidikan kepada calon peminjam dengan langsung berhadapan dengan calon peminjam, untuk meyakinkan apakah berkas-berkas tersebut sesuai dan lengkap seperti dengan yang bank inginkan.
- 4) *On the Spot*. Merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan, kemudian hasil *on the spot* dicocokkan dengan hasil wawancara I.

- 5) Wawancara ke II. Merupakan kegiatan perbaikan berkas, jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* di lapangan.
- 6) Keputusan kredit. Dalam hal ini adalah menentukan apakah kredit akan diberikan atau ditolak, jika diterima maka, dipersiapkan administrasinya. Keputusan kredit mencakup jumlah uang yang diterima, jangka waktu kredit, dan biaya-biaya yang harus dibayar.
- 7) Penandatanganan akad kredit. Kegiatan ini merupakan kelanjutan dari diputuskannya kredit, maka sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon nasabah menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik surat perjanjian atau pernyataan yang dianggap perlu.
- 8) Realisasi kredit. Realisasi kredit diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening tabungan di bank yang bersangkutan.
- 9) Penyaluran atau penarikan dana. Adalah pencairan atau pengambilan uang dari rekening sebagai realisasi dari pemberian kredit dan dapat diambil sesuai ketentuan dan tujuan kredit yaitu sekaligus atau bertahap.

d. Analisis Pemberian Kredit

Pelaksanaan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya terhadap nasabah tetap sama. Ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian masing-masing setiap bank. Kriteria yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan biasanya dilakukan dengan analisis 5C dan 7P.

Menurut Firdaus (2009:4) prinsip-prinsip atau azas-azas pemberian kredit bank secara sehat sebagai berikut:

- 1) *Character* (watak/kepribadian/karakter)
Character atau watak dari para calon peminjam merupakan salah satu pertimbangan yang terpenting dalam memutuskan pemberian kredit. Bank sebagai pemberi kredit harus yakin bahwa calon peminjam termasuk orang bertingkah laku baik, dalam arti selalu memegang teguh janjinya, selalu berusaha dan bersedia melunasi utang-utangnya pada waktu yang telah ditetapkan.
- 2) *Capacity* (kemampuan/kapasitas)
Pihak bank harus mengetahui dengan pasti sampai dimana kemampuan menjalankan usaha calon peminjam. Untuk mengetahui sampai dimana *capacity* calon peminjam, bank dapat memperolehnya dengan berbagai cara, misalnya terhadap nasabah lama yang sudah dikenalnya, tentu

tinggal melihat dokumen-dokumen, berkas-berkas dan catatan yang ada tentang pengalaman-pengalaman kreditnya yang sudah-sudah.

3) *Capital (modal)*

Azas *capital* atau modal ini menyangkut berapa banyak dan bagaimana struktur modal yang telah dimiliki oleh calon peminjam. Jumlah modal yang dimiliki ini penting untuk diketahui oleh bank untuk menilai tingkat *DER* yang selanjutnya berkaitan dengan tingkat rentabilitas dan solvabilitas serta jangka waktu pembayaran kembali kredit yang akan diterima.

4) *Condition of economy (kondisi perekonomian)*

Azas kondisi dan situasi ekonomi perlu pula diperhatikan dalam pertimbangan pemberian kredit terutama dalam hubungannya dengan sektor usaha calon peminjam. Bank harus mengetahui keadaan ekonomi pada saat tersebut yang berpengaruh dan berkaitan langsung dengan usaha calon debitur dan bagaimana prospeknya dimasa mendatang.

5) *Collateral (jaminan atau agunan)*

Collateral ialah jaminan atau agunan yaitu harta benda milik debitur atau pihak ketiga yang diikat sebagai agunan andaikata terjadi ketidakmampuan debitur tersebut untuk menyelesaikan utangnya sesuai dengan perjanjian kredit.

Penilaian kredit dengan metode analisis 7P menurut Kasmir (2007: 93-94)

adalah sebagai berikut:

- 1) *Personality*/kepribadian yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.
- 2) *Party*/golongan yaitu mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.
- 3) *Purpose*/tujuan yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah.
- 4) *Prospect*/prospek yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.
- 5) *Payment*/sumber pembayaran merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit.
- 6) *Profitability*/tingkat keuntungan untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.
- 7) *Protection*/perlindungan tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Adapun prinsip 3R yang menyangkut persyaratan pemberian kredit menurut Manurung (2004:195) adalah

- 1) Tingkat Pengembalian Usaha (*Return*)
- 2) Kemampuan Pembayaran Kembali (*Repayment*)
- 3) Kemampuan Menanggung Risiko (*Risk Bearing Ability*)

Penilaian atau analisis kredit adalah semacam studi kelayakan atas perusahaan pemohon kredit, aspek-aspek yang perlu dinilai menurut Firdaus (2009:4) adalah

- 1) Aspek manajemen dan Organisasi
- 2) Aspek Pemasaran
- 3) Aspek Teknis
- 4) Aspek Keuangan
- 5) Aspek Hukum
- 6) Aspek Sosial Ekonomi

e. Pengawasan Kredit

Aktiva produktif berupa kredit memberikan pendapatan yang terbesar dibandingkan dengan aktiva produktif lainnya dalam perbankan nasional. Menjaga kualitas kredit merupakan hal yang utama agar bank bersangkutan dapat menerima pendapatan dan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu cara untuk menjaga kualitas tersebut adalah dengan melaksanakan pengawasan kredit secara berkesinambungan.

Pengawasan kredit adalah usaha penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan dengan cara mematuhi kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar. (Arthesa,2006:164).

Pengawasan kredit berfungsi mengetahui secara dini penyimpangan yang terjadi atas pemberian kredit ke debitur. Pengawasan bank dapat dilakukan dengan mengambil langkah-langkah yang tepat dan cepat untuk melakukan

perbaikan. Pengenalan atas penyimpangan secara dini tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya masalah kredit.

Menurut Arthesa (2006:181) terdapat dua cara pengawasan atau *monitoring*, yaitu:

- 1) Pengawasan secara administratif merupakan pengawasan yang dilaksanakan dengan menggunakan segala informasi yang tersedia, baik catatan yang tersedia maupun informasi lainnya.
- 2) Pengawasan secara fisik merupakan pengawasan yang dilakukan dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi usaha, lokasi jaminan, atau tempat lain yang ada kaitannya dengan fasilitas kredit yang diberikan. Pengawasan ini dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhannya. Pengawasan dengan cara insidental umumnya dilakukan apabila terjadi penurunan aktivitas keuangan yang tampak pada rekening koran, terjadi tunggakan pembayaran bunga, terdapat informasi negatif dari pihak ketiga dan sebagainya.

F. Kredit Bermasalah

1. Pengertian Kredit Bermasalah

“Kredit bermasalah secara umum adalah semua kredit yang mengandung risiko tinggi atau kredit-kredit yang mengandung kelemahan atau tidak memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan oleh bank” (Arthesa, 2006:164). Menurut Suhardjono (2003:252) “kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit”. “Kredit yang disalurkan dikatakan bermasalah jika pengembaliannya terlambat dibanding jadwal yang direncanakan, bahkan tidak dikembalikan sama sekali” (Manurung 2004:196).

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut pada dasarnya pengertian kredit bermasalah yaitu suatu keadaan dimana nasabah tidak mampu membayar sebagian maupun semua kewajibannya kepada bank sesuai dengan perjanjian

kredit yang mana pengembaliannya terlambat dibanding jadwal yang direncanakan bahkan tidak dikembalikan sama sekali.

2. Penyebab Kredit bermasalah

Setiap bank hampir mengalami kredit macet atau nasabah tidak mampu lagi untuk melunasi kreditnya. Sebagai lembaga bisnis, perbankan harus dapat meminimalisir kredit bermasalah sehingga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan akan tetap terjaga. Menurut Kasmir (2008:126), kemacetan suatu fasilitas kredit disebabkan 2 faktor yaitu:

- a. Dari pihak perbankan
Dari pihak perbankan artinya dalam melakukan analisisnya, pihak analisis kurang teliti sehingga apa yang seharusnya terjadi, tidak diprediksi sebelumnya. Dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subjektif.
- b. Dari pihak nasabah
Kemacetan kredit yang disebabkan oleh nasabah diakibatkan 2 hal yaitu:
 - 1) Adanya unsur kesengajaan. Dalam hal ini nasabah sengaja tidak membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan dengan sendiri macet.
 - 2) Adanya unsur tidak sengaja. Artinya nasabah memiliki kemauan untuk membayar akan tetapi tidak mampu dikarenakan usaha yang dibiayai terkena musibah misalnya kebakaran atau banjir dan sebagainya. Sehingga kemampuan untuk membayar kredit tidak ada.

Menurut Arthesa (2006:182-183) penyebab kredit bermasalah umumnya adalah karena :

- a. Pihak debitur (nasabah peminjam)
 - 1) Manajemen (pengelolaan) menunjukkan perubahan, misalnya terjadi penggantian pengurus, perselisihan, ketidakmampuan menangani ekspansi usaha, dan lainnya.
 - 2) Operasional usaha yang semakin memburuk, misalnya kehilangan pelanggan, berkurangnya pasokan bahan baku, mesin-mesin yang kurang berfungsi, dan lainnya.
 - 3) Itikad yang kurang baik, misalnya debitur sudah merencanakan melakukan penipuan atau pembobolan bank melalui sektor kredit.
- b. Pihak bank
 - 1) Ketidak mampuan sumber daya manusia, misalnya pejabat bank kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola perkreditan.

- 2) Kelemahan bank dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, misalnya pejabat bank belum menyadari pentingnya *monitoring* atas kredit yang telah diberikan ke debitur.
 - 3) Itikad yang kurang baik dari pejabat bank, misalnya terjadi kolusi dengan pihak debitur untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
- c. Pihak lainnya
- 1) *Force majeure*, yakni adanya peristiwa yang menimbulkan resiko kemacetan. Keadaan ini terjadi akibat adanya bencana alam, kebakaran, perampokan, dan lainnya.
 - 2) Kondisi perekonomian negara yang tidak mendukung perkembangan iklim usaha, misalnya krisis moneter.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, pada dasarnya penyebab terjadinya kredit bermasalah dikarenakan dari pihak perbankan, pihak debitur baik adanya unsur kesengajaan maupun tidak sengaja, serta juga disebabkan diluar pihak debitur dan perbankan seperti adanya faktor geografis dan kondisi perekonomian yang tidak mendukung sektor usaha.

Bank sebagai kreditur perlu memahami penyebab terjadinya kredit macet, maupun indikasi akan terjadinya kredit macet. Indikasi akan terjadinya kredit macet menurut Abdullah (2005:96) ditandai dengan hal-hal sebagai berikut:

- a. Menurunnya jumlah uang kas yang dimiliki debitur.
- b. Semakin lama masa peputaran piutang.
- c. Meningkatnya jumlah persediaan.
- d. Meningkatnya rasio hutang (*debt ratio*).
- e. Menurunnya rasio likuiditas.
- f. Perubahan pada komposisi *trading asset*.
- g. Menurunnya jumlah penjualan.
- h. Penjualan meningkat tetapi laba menurun.
- i. Terjadi selisih yang signifikan antara penjualan kotor dengan penjualan bersih.

3. Perhitungan Kredit Bermasalah

Kredit Bermasalah atau *NPL* menggambarkan tingkat risiko kredit yang dihadapi bank. Nilai *NPL* yang kecil menunjukkan semakin kecil risiko kredit yang ditanggung oleh bank. Rasio *NPL* menunjukkan kemampuan manajemen

bank dalam mengelola kredit bermasalah. Perhitungan kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* adalah sebagai berikut:

$$\text{NPL} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Sumber: SE BI No 3/30/DPNP tanggal 12 Desember 2001

Keterangan :

- Kredit merupakan kredit yang diberikan kepada pihak ketiga (tidak termasuk kredit kepada bank lain).
- Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.
- Kredit bermasalah dihitung secara *gross* (tidak dikurangi PPAP).

Hasil rumus tersebut selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan *Analisis trend*. *Analisis trend* merupakan suatu cara atau teknik dalam menganalisis yaitu untuk mengetahui kecenderungan, apakah tetap naik atau bahkan mengalami penurunan.

Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank ini mengandung resiko yaitu berupa tidak lancarnya pembayaran kredit atau dengan kata lain disebut kredit bermasalah atau NPL sehingga akan mempengaruhi kinerja bank. Kredit bermasalah yang terjadi dapat diturunkan dengan cara ekspansi atau restrukturisasi. Bank Indonesia telah menetapkan besarnya standar maksimum untuk NPL yaitu sebesar 5% pada setiap bank, jika lebih dari 5% maka bank tersebut dianggap tidak sehat. Apabila bank mampu menekan rasio NPL di bawah 5% maka potensi keuangan yang akan diperoleh semakin besar, sehingga risiko yang ditanggung oleh bank semakin kecil. Jika tingkat NPL yang dimiliki suatu bank semakin meningkat maka akan mengakibatkan tersendatnya penyaluran

kredit, dimana banyak kredit bermasalah menyebabkan terkikisnya permodalan bank.

4. Penyelamatan Kredit Bermasalah

Pihak bank perlu melakukan penyelamatan untuk mengatasi kredit bermasalah, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan dapat dilakukan dengan memberikan keringanan berupa jangka waktu pembayaran atau jumlah angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau dengan melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Penyelamatan terhadap kredit bermasalah dapat dilakukan dengan beberapa metode menurut Kasmir (2008:127) yaitu:

a. *Rescheduling* atau Penjadwalan Ulang

1) Memperpanjang jangka waktu kredit

Dalam hal ini si debitor diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga si debitor mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya.

2) Memperpanjang jangka waktu angsuran

Memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran kreditnya diperpanjang pembayarannya, misalnya dari 36 kali menjadi 48 kali, dan hal ini tentu saja jumlah angsuran pun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

b. *Reconditioning* atau Persyaratan Ulang

Dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:

1) Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan hutang pokok.

2) Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu. Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.

3) Penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga dimaksudkan agar lebih meringankan beban nasabah. Sebagai contoh jika per tahun sebelumnya, dibebankan 20% diturunkan menjadi 18%, hal ini tergantung dari pertimbangan bank bersangkutan. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.

4) Pembebasan bunga. Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi

membayar kredit tersebut. Akan tetapi nasabah tetap mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

c. *Restructuring* atau Penataan Ulang

- 1) Menambah jumlah kredit.
- 2) Menambah *equity* yaitu dengan menyetor uang tunai dan tambahan dari pemilik.

d. Kombinasi

Kombinasi merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode yang diatas. Misalnya kombinasi antara *restructuring* dengan *reconditioning* atau *rescheduling* dengan *restructuring*.

e. Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan akhir apabila debitur sudah benar-benar tidak punya itikad baik atau sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

